



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1980
TENTANG
DANA JAMINAN REBOISASI DAN PERMUDAAN
HUTAN AREAL HAK PENGUSAHAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan memantapkan pengusahaan hutan dalam rangka menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional perlu segera dilaksanakan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas tegakan Hutan dengan melalui kegiatan reboisasi dan permudaan hutan pada areal Hak Pengusahaan Hutan;
 - b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan reboisasi dan permudaan hutan serta pengawasannya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka diperlukan dana untuk Pembiayaannya;
 - c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Dana Jaminan Reboisasi dan dana Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang. -Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA JAMINAN REBOISASI DAN PERMUDAAN HUTAN AREAL HAK PENGUSAHAAN HUTAN.

Pasal 1

Reboisasi dan permudaan hutan pada dasarnya adalah menjadi kewajiban dari para Pemegang Hak Pengusahaan Hutan.

Pasal 2

Untuk menjamin agar kegiatan reboisasi dan permudaan hutan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan diwajibkan untuk menyisihkan Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan sebagai jaminan atas pelaksanaan (Performance Bond) kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tegakan hutan pada areal bekas tebangannya.

Pasal 3

Besarnya Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan tersebut adalah:

- a. US. \$.4,-(empat dollar Amerika) untuk setiap meter kubik kayu dari semua jenis yang diproduksi;
- b. US. \$.0,50, -(lima puluh sen dolar Amerika) untuk setiap meter kubik chipwood yang diproduksi.

Pasal 4

Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan dipergunakan untuk meningkatkan nilai kualitas dan kuantitas tegakan Hutan pada bekas tebangan di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan yang meliputi kegiatan pembuatan persemaian, inventarisasi tegakan sisa pembebasan tanaman yang mengganggu penanaman dan penyulaman serta pemeliharannya.

Pasal 5

Pengumpulan dana tersebut disalurkan melalui Bank-bank Pemerintah yang ditunjuk dan disimpan atas nama Rekening Direktur Jenderal Kehutanan sebagai setoran Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan dari para Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan.

Pasal 6

Penggunaan Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan diatur sebagai berikut:

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan pada seluruh bekas tebangan di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan telah dilakukan kegiatan reboisasi dan permudaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dana jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan kegiatan reboisasi dan permudaan hutan tidak atau belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dana jaminan tersebut akan digunakan untuk membiayai melaksanakan reboisasi dan permudaan hutan yang bersangkutan.
- (3) Untuk melaksanakan reboisasi dan permudaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): dapat ditunjuk pihak ketiga atau Dinas Kehutanan setempat,

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reboisasi dan permudaan hutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan instansiinstansi pengawasan lainnya dalam koordinasi Direktur Jenderal Kehutanan.
- (2) Pembiayaan dari pengawasan ini dibebankan pada Pemerintah, cq. Departemen Pertanian dan instansi-instansi lain yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
- (2) Menteri Pertanian memberikan laporan secara berkala setiap triwulan kepada Presiden mengenai posisi keuangan dan penggunaan keuangan dana jaminan reboisasi tersebut.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada taggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO